



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI UTARA

Jl. K.H. Muchtar Tabrani No. 26 Telp. / Fax. : (021) 8871674

PERWIRA

Kode Pos 17122

**KEPUTUSAN CAMAT BEKASI UTARA
NOMOR : 100/SK.25-Kc.BU/V/2011**

**TENTANG
PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN
PENGURUS RUKUN WARGA 09
KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN BEKASI UTARA**

CAMAT BEKASI UTARA

- Membaca** : Berita Acara Pemilihan Pengurus RW 09 Kelurahan Harapan Baru Tanggal 03 Mei 2011 dan surat Lurah Harapan Baru nomor 474.2/75-KL.HB/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Camat Tentang Pengesahan Dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Pengurus Rukun Warga 09 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa Rukun Warga adalah Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi ;
- b. Bahwa hasil pemilihan Pengurus RW, Pengesahan dan Pemberhentian serta Pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. FAJAR SURYA NUGRAHA | sebagai Ketua RW 09 |
| 2. DJOKO SUMARNOTO | sebagai Sekretaris RW 09 |
| 3. AMIR USMAN | sebagai Bendahara RW 09 |

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :


- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. ANTHONI | sebagai Ketua RW 09 |
| 2. KHUSAENI | sebagai Sekretaris RW 09 |
| 3. RAHMATSYAH | sebagai Bendahara RW 09 |

KETIGA : Masa bhakti Rukun Warga baru selama 3 (tiga) tahun. Terhitung mulai tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan 03 Mei 2014.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Pengurus Rukun Warga 09 yang baru untuk segera menunjuk seksi – seksi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 06 Mei 2011


CAMAT BEKASI UTARA
DRS. SUDARSONO, M.Si
NIP.19650722.19863.1011

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bekasi (sebagai laporan),
2. Yth. Wakil Walikota Bekasi (sebagai laporan),
3. Yth. Kepala Kapermas Kota Bekasi;
4. Yth. Lurah Harapan Baru;
5. Yth. Ketua LPM Kelurahan Harapan Baru;
6. Yth. Para Ketua RW se – Kelurahan Harapan Baru.